BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 053/PM.00.02/K.RA-06/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

Pangkalan Kerinci, 08 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan diatas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi dugaan

pelanggaran tahapan Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawal masyarakat yang memiliki hak pilih namun terkendala administrasi seperti belum memiliki atau belum melakukan perekaman ktp-elektronik;
2. Memastikan bahwa Pantarlih bukan merupakan anggota partai politik karena dapat berpotensi menimbulkan kerawanan pemilu;
3. Membuka posko mengawal hak pilih di tingkat kecamatan;
4. Melakukan pengawasan daftar pemilih yang dimulai Tanggal 14 Februari 2023 (satu tahun jelang puncak pemilu tahun 2024);
5. Memberikan instruksi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan berdasarkan beban kerja bukan berdasarkan sebaran TPS, dengan rata-rata kemampuan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan pengawasan Coklit adalah 10 Pemilih per Hari (1 Pemilih beda rumah beda Kartu Keluarga);
6. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
7. Wajib membawa Formulir Model A (Form-A) yang terdapat dalam lampiran Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat melakukan kegiatan pengawasan;
8. Membawa alat kerja serta dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pengawasan dilakukan;

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,



Khaidir

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.